

# METODE PEMAHAMAN HADIS MUHAMMAD AL-GHAZALI

**Mhd. Idris**

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang

E-mail: [mhdidris987@gmail.com](mailto:mhdidris987@gmail.com)

## **Abstrak**

*Hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur`an. Untuk memahaminya secara mendalam dibutuhkan kajian secara komprehensif dengan metode dan pendekatan tertentu agar mampu menangkap maksud sebuah hadis. Sesuai dengan perkembangan zaman, para ulama kontemporer mencoba memahami sebuah hadis dengan metode pemahaman mereka masing-masing. Di antara ulama kontemporer itu adalah Muhammad al-Ghazali. Dia menawarkan beberapa metode untuk memahami hadis Nabi. Menurutnya, metode pemahaman hadis Nabi harus diukur dari empat kriteria keshahihan matan hadis, yaitu: matan hadis harus sesuai dengan al-Qur`an, matan hadis harus sesuai hadis shahih lainnya, matan hadis harus sesuai dengan fakta sejarah, matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.*

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Hadis, Muhammad al-Ghazali*

## **Pendahuluan**

Sejak pertengahan abad ke-19, definisi otoritas Rasulullah menjadi masalah penting bagi para pemikir Muslim. Karena abad ini merupakan periode ketika hegemoni barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi. Sejak saat itu juga, para pemikir Muslim menghadapi banyak tantangan terhadap gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan (baca: hadis). Pergolakan di dunia Muslim telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam karena orang Muslim telah berjuang untuk memelihara, menyesuaikan, atau mendefinisikan kembali norma-norma

sosial dan hukum dalam menghadapi kondisi yang berubah.

Isu sentral dalam perjuangan yang terus berlangsung ini adalah masalah hakekat, status, dan otoritas sunnah. Hal ini disebabkan karena status Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, perkataan dan perbuatannya diterima oleh sebagian besar Muslim sebagai sebuah sumber hukum kedua setelah al-Qur`an. Dengan demikian, *imitatio Muhammadi* menjadi dasar bagi hukum Islam.

Selama abad ke-20, kedudukan sunnah terancam dengan berbagai cara, ketika para pemikir Muslim mencari basis kuat bagi kebangkitan kembali Islam. Masalah sunnah telah menjadi

sisi paling penting dalam krisis Muslim modern seperti krisis otoritas keagamaan, yang menduduki tempat sentral di dalam wacana keagamaan muslim.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan tentang bagaimana sikap para pemikir kontemporer dan metode yang ditawarkannya dalam memahami hadis Nabi. Adapun ulama kontemporer yang dibahas pada tulisan ini adalah Muhammad al-Ghazali. Tokoh ini diindikasikan mempunyai pengaruh yang cukup mengagumkan di kalangan pengakaji hadis akhir-akhir ini (Suryadi, 2004: 4).

## **Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali**

### **1. Profil Singkat Muhammad Al-Ghazali**

Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1917 Masehi di al-Bahirah, Mesir. Daerah ini dikenal banyak dilahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya, seperti Muhammad 'Abduh, Mahmud Syaltut, Hasan Al-Bana dan Muhammad al-Madani (al-Audah, t.th. 5-6).

Pada usianya 10 tahun, Muhammad al-Ghazali sudah hafal al-Quran 30 juz. Pendidikan dasar dan menengah, ia tempuh di Sekolah Agama. Pada tahun 1937, ia melanjutkan pendidikannya pada Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, Mesir dan lulus pada tahun 1941 M. Setelah itu, al-Ghazali melanjutkan studinya ke Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama dan selesai pada tahun 1943. Semasa kuliah, ia direkrut oleh Imam Hasan Al-Banna hingga menjadi salah seorang anggota bahkan salah seorang tokoh Ikhwanul

Muslimin. Ia aktif melakukan jihad di medan dakwah Islamiyah melalui berbagai forum seminar, pendidikan, pembinaan, khutbah, ceramah dan tulisan.

Muhammad Al-Ghazali lebih dikenal sebagai da'i terutama di Timur Tengah. Materi ceramah yang selalu segar, gaya bahasanya, semangat dan keterbukaannya, merupakan daya tarik dakwah (Shihab, 1989). Selain sebagai da'i, ia juga seorang akademisi yang disegani baik di almaternya maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Ummul Qura di Makkah, Universitas Qatar di Qatar, Universitas Amir Abdul Qadir al-Islamiyah di Aljazair.

Muhammad Al-Ghazali wafat pada hari sabtu tanggal 9 Syawal 1416 H, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996, ketika ia berada di Saudi Arabia untuk menghadiri seminar tentang Islam dan Barat (Isa, 2004: 100).

### **2. Sikap Muhammad Al-Ghazali Terhadap Hadis**

Pada tahun 1989, Syaikh Muhammad al-Ghazali, menerbitkan sebuah buku dengan judul *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (al-Ghazali: 1989). Buku ini menjadi fokus perhatian dan kontroversi oleh para ulama dimasanya. Dalam bukunya, al-Ghazali menyetengahkan banyak tema pokok tentang otoritas religius, seperti hubungan antara al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana posisi hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam, dan bagaimana metode kritik hadis. Polemik itu terutama disebabkan oleh hadis-hadis sahih yang dipertanyakan kembali oleh Muhammad al-Ghazali karena dianggap kontradiksi dengan

ajaran al-Qur'an, kebenaran ilmiah maupun historis.

Menurut Yusuf Qardhawi, munculnya kritik tajam yang ditujukan kepada Muhammad Al-Ghazali tersebut disebabkan 2 hal, *pertama* ia tidak mau menggunakan hadis ahad dalam menetapkan akidah. Menurut Muhammad Al-Ghazali, masalah akidah harus berdasarkan keyakinan bukan dugaan. Hadis-hadis ahad, meskipun sahih tidak memberikan keyakinan dan hanya hadis mutawahir yang mempunyai nilai kepastian. *Kedua*, penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap beberapa hadis ahad disebabkan bertentangan dengan al-Qur'an, logika ilmu pengetahuan ataupun dengan fakta historis.

Berdasarkan pandangan al-Ghazali di atas, dia menawarkan metode yang diterapkannya untuk memahami sebuah hadis. Secara umum terdapat persamaan antara pemahaman al-Ghazali dengan para *Muhaditsun* sebelumnya dalam menentukan kriteria keshahihan hadis. Namun dalam menentukan keshahihan matan hadis, ia lebih mengedepankan dan terfokus pada kriteria pertama yang ditawarkannya yaitu matan hadis harus sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Dengan demikian banyak hadis-hadis shahih yang ditolak oleh al-Ghazali, dengan alasan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

### 3. Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali

Para ulama sepakat bahwa hadis nabi yang memenuhi kriteria shahih diapandang sebagai hujjah. Untuk itu, ada beberapa kriteria hadis shahih yang disepakati oleh para ulama hadis, yaitu:

- a. Kebersambungan sanad hadis (*ittishal sanad*)
- b. Diriwayatkan oleh orang yang adil (*'adalah*), yaitu mereka harus menjunjung tinggi agama, dan tidak melakukan dosa-dosa besar
- c. Akurasi proses periwayatan (*dhabit*), seperti periwayat tidak boleh ceroboh atau diketahui memiliki daya ingat yang lemah
- d. Bebas dari *syudzudz*, yaitu kontradiksi dengan sumber-sumber yang lebih dapat dipercaya
- e. Bebas dari cacat-cacat penyimpangan (*'illat qadhihah*), yaitu ketidaktepatan dalam melakukan periwayatan (al-Khatib, t.th: 305).

Lima point di atas adalah syarat diterimanya hadis shahih sebagai hujjah yang merupakan bentuk ringkas dari metode yang digunakan para ulama *mutaqaddimun* untuk membedakan mana hadis-hadis yang patut dijadikan hujjah dan mana hadis yang tidak. Penerapan sistematis metode ini tampak pada karya-karya ulama-ulama hadis terdahulu, seperti imam Bukhari, imam Muslim, Abu Daud, imam Ahmad Ibn Hanbal dan yang lainnya. Hal ini merupakan puncak keilmuan hadis klasik.

Namun semua ini berubah pada masa modern, ketika tekanan untuk mereformasi, mereformulasi, dan mengenalkan kembali hukum Islam dan membuat studi hadis relevan kembali di tengah-tengah umat. Para ulama modern yang terkenal dengan tokoh-tokoh pembaharu, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abu Zahrah, Imam Ghazali dan lain sebagainya mendorong melakukan gerakan untuk memperkenalkan kembali hukum Islam dalam bentuk tertentu. Hal ini telah memunculkan

urgensi praktis untuk mempertanyakan sumber-sumber syari'ah, dan metode untuk menghidupkan kembali syari'ah.

Menurut Muhammad al-Ghazali, ada 5 kriteria untuk menguji kesahihan hadis, 3 berkaitan dengan sanad dan 2 berkaitan dengan matan. Tiga kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah;

- a. Sebuah hadis harus diriwayatkan oleh seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti, dan memahami apa yang didengarkannya. Pada konteks ini perawi disebut dhabit.
- b. Hadis harus diriwayatkan oleh perawi yang mantap kepribadiannya, bertaqwa pada Allah, dan menolak semua pemalsuan yang menyimpang. Pada konteks ini perawi disebut dengan adil.
- c. Poin satu dan dua harus dimiliki oleh seluruh perawi dalam sanad (al-Ghazali, 1989: 15).

Adapun 2 kriteria lainnya adalah berkaitan dengan matan:

- a. Matan hadis tidak *syadz* (salah seorang atau beberapa periwayatnya bertentangan periwayatannya dengan periwayat yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
- b. Matan hadis tidak mengandung *illat qadhihah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak periwayatannya) (al-Ghazali, 1989: 15).

Berdasarkan kriteria keshahihan hadis menurut Muhammad al-Ghazali di atas, maka dapat dinyatakan bahwa beliau berbeda dengan pandangan mayoritas ulama *mutaqaddimun*. Muhammad al-Ghazali tidak memasukkan ketersambungan sanad

sebagai kriteria kesahihan hadis, sementara menurut ulama *mutaqaddimun* muthlak adanya, bahkan unsur ketiga sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Dalam hal ini Muhammad al-Ghazali tidak memberikan argumentasi sehingga sangat sulit untuk ditelusuri, apakah ini merupakan salah pemikiran atau ada unsur kesengajaan.

Menurut al-Ghazali untuk merealisasikan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan kerjasama antara *muhaddits* dengan berbagai ahli-ahli lain termasuk fuqaha', mufassir, ahli ushul fiqh dan ahli ilmu kalam, mengingat materi hadis ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dengan berbagai ahli tersebut (Suryadi, 2004: 20).

Atas dasar pemahaman di atas, al-Ghazali menawarkan beberapa metode pemahaman hadis atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan sunnah, supaya dihasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama. Metode ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh al-Ghazali, akan tetapi hal ini dapat ditemukan dari beberapa contoh hadis yang dikritik dan ditolaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi terhadap tolok ukur keshahihan sebuah hadis, maka ditemukan bahwa ada 4 metode pemahaman hadis Nabi yang ditawarkan oleh imam al-Ghazali, yaitu:

### 1) **Matan Hadis harus sesuai dengan Al-Qur'an**

Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis

yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritas setelah al-Qur'an. Tidak semua hadis orisinal dan tidak semua dipakai secara benar oleh periwayatnya. Al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, hadis sangat penting karena penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadis, perlu upaya intensif memahami al-Qur'an sebagaimana pernyataannya:

“Jelas bahwa untuk menetapkan kebenaran suatu hadis dari segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang al-Qur'an serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung atau tidak” (Suryadi, 2004: 21).

Pengujian dengan ayat al-Qur'an ini mendapat porsi yang lebih oleh al-Ghazali dibanding dengan 3 kriteria lainnya. Bahkan menurut Quraisy Shihab bahwa meskipun Muhammad al-Ghazali menetapkan 4 tolak ukur, namun kaidah nomor 1 yang dianggap paling utama menurut Muhammad al-Ghazali (Suryadi, 2004: 29).

Penerapan kritik hadis dengan pengujian al-Qur'an diarahkan secara konsisten oleh Muhammad al-Ghazali. Oleh karena itu tidak sedikit hadis yang dianggap sahih misalnya terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, dianggap dhaif oleh Muhammad al-Ghazali, bahkan secara tegas menyatakan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan *mu'amalah*

*duniawiyah*, akan mengantarkan hadis yang sanadnya dhaif dapat diamalkan, bila kandungan matannya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an, dari pada hadis yang sanadnya sahih tapi kandungan matannya tidak sesuai dengan inti dari ajaran-ajaran al-Qur'an.

Berkaitan dengan hal di atas. Al-Ghazali memberi contoh hadis tentang mayat yang disiksa karena tangisan keluarganya.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ - عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ صَهِيْبٌ يَقُولُ وَأَخَاهُ . فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ »

«

Hadis di atas terdapat dalam delapan kitab hadis dengan 37 jalur sanad dan telah memenuhi criteria keshahihan sanad, baik dilihat dari ketersambungan sanad, maupun dari segi kapasitas dan kualitas perawi, dan hadis ini juga mempunyai banyak *musyahid* dan *mutabi*' sehingga hadis ini semakin baik dan kuat.

Sementara menurut Muhammad Al-Ghazali dari 37 jalur sanad hadis di atas hanya dua jalur yang dapat diterima, yaitu jalur kelima dan ketujuh yang terdapat dalam *Shahih Muslim*. Pemikiran Muhammad Al-Ghazali ini didasarkan pada pendapat 'Aisyah mengkritik sahabat yang meriwayatkan hadis di atas. Alasan penolakannya adalah dianggap bertentangan dengan al-Qur'an. Menurut 'Aisyah riwayat mereka bertentangan dengan pesan al-

Quran Q.S al-An'am: 164 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: *Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain.*

Demikianlah imam al-Ghazali mengkritisi hadis di atas yang berlandaskan kepada pendapat 'Aisyah yang menolak dengan tegas periwayatan suatu hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an. Meskipun begitu, hadis tersebut masih saja tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih. Bahkan Ibnu Sa'ad dalam *Tabaqat al-Kabirnya* menyebutkan berulang-ulang dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah orang mukmin tersebut merasa sakit setelah kematiannya disebabkan tangisan keluarganya.

## 2) Matan Hadis harus sesuai dengan Hadis Shahih Lainnya

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut Muhammad al-Ghazali hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tersambung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Sebagai contoh hadis tentang larangan bagi wanita shalat jama'ah di masjid.

Shalat jama'ah adalah salah satu syi'ar Islam, sehingga sebagian ulama

berpendapat bahwa ia adalah *fardhu 'ayn* pada kelima waktu shalat, tidak boleh meninggalkannya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Akan tetapi mayoritas *fuqahâ'* menetapkannya sebagai *sunnah muakkadah* (yang sangat dianjurkan). Namun ditemukan dalam riwayat hadis tentang larangan perempuan shalat jama'ah di masjid :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا  
يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ لَوْ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ- مَا أَحَدَتْ النَّسَاءُ لِمَنْعَهُنَّ  
الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

(Ibn. Hanbal, t.th.: 26735)

Selain itu ada pula hadis yang menganjurkan wanita apabila melaksanakan shalat di rumahnya, agar ia memilih tempat yang paling sepi dan paling terpisah. Dengan demikian sehingga shalatnya di terowongan rumah lebih *afdhal* daripada shalatnya di kamar. Dan shalatnya di dalam kegelapan lebih *afdhal* daripada tempat yang terang.

Menurut Muhammad al-Ghazali, perawi hadis ini secara terang-terangan melempar jauh-jauh semua sunnah Nabi SAW sang pembawa risalah, yang sampai kepada kita secara mutawatir (al-Ghazali, 1989: 71).

Hadis di atas tentang larangan perempuan shalat di masjid ditolak oleh Al-Ghazali, karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti shalat jama'ah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan yang masuk masjid untuk mengikuti shalat jama'ah. Rasul juga pernah memendekkan shalat

Subuh dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khusus karena tangisan anaknya (al-Ghazali, 1989: 70-73).

Al-Ghazali berpendapat, bahwa keikut-sertaannya dalam jama'ah seperti itu, hanya dianjurkan baginya setelah ia menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika ia telah melakukannya, maka suaminya tidak berhak melarangnya pergi ke mesjid. Tentang hal ini, ada sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ  
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ

اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ. » (Abu Daud: 265).

*Janganlah kamu menghalangi hamba-hamba Allah dari mengunjungi mesjid-mesjid Allah.*

Menurut al-Ghazali, bahkan Nabi tidak memberikan sugesti agar perempuan lebih baik shalat di rumah. Dengan demikian, hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut shalat di masjid adalah bathil. Hadis ini juga tidak dijumpai dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim.

### 3) Matan Hadis Sesuai dengan Fakta Historis

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad hidup, oleh karena itu hadis dan sejarah memiliki hubungan *sinergis* yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis

memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.

Sebagai contohnya dalam hadis tentang perempuan menjadi pemimpin:

4425 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ  
حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ  
نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كَذَبَتْ  
أَنَّ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا  
بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ  
أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ «  
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» (al-Bukhari: 4425)

Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syari'at hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya (al-Asqalani: 128).

Hadis tersebut seharusnya difahami secara kontekstual, yaitu dengan mengetahui latar belakang keluarnya hadis tersebut, antara lain dengan memahami kondisi dan budaya masyarakat Persia dan system politik yang dianut ketika itu, sehingga hadis tersebut dapat diterapkan pada situasi yang diinginkan Nabi Muhammad saw. dan ditinggalkan pada akondisi yang berbeda.

Menurut Muhammad al-Ghazali, ketika Nabi Muhammad saw.

mengucapkan hadis tersebut bangsa Persia dipaksa mundur dan luas wilayahnya semakin menyempit. Sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan Negara kepada seorang Jendral yang piawai, yang mungkin dapat menghentikan kekalahan demi kekalahan. Namun paganisme politik telah menjadikan rakyat dan Negara sebagai harta warisan yang diberikan kepada perempuan muda yang tidak tahu apa-apa. Hal itulah yang menandakan bahwa negeri Persia sedang menuju kehancuran total (al-Ghazali, 1989: 64-65).

Pernyataan Muhammad al-Ghazali di atas memberi isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh diserahi tugas sebagai pemimpin oleh Nabi Muhammad saw. adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Jadi, hadis di atas tidak dapat dijadikan dasar penolakan dan penerimaan perempuan sebagai pemimpin

#### 4) Matan Hadis Harus Sesuai dengan Kebenaran Ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika hadis nabi mengabaikan rasa keadilan. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun sahnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai.

Contoh hadis tentang tidak adanya *qishas* bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir. *أَنْ لَا يُقْتَلَ*

*مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ* (Seorang muslim tidak boleh di bunuh karena membunuh orang kafir).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامراً حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ . وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَمِينَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ - وَقَالَ ابْنُ عَمِينَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ - فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهَمَّا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفِكَأَكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . (al-Bukhari: 6915).

Al-Ghazali menolak hadis tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan. Karena antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jika dicermati, indikator yang ditanamkan oleh Al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuatu yang baru. Al-Ghazali sendiri mengakui, bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadis Nabi.



### **Implementasi Pemahaman Muhammad al-Ghazali terhadap Hadis**

Berdasarkan uraian pemikiran Muhammad al-Ghazali di atas, mengindikasikan bahwa metode yang ditawarkannya telah menimbulkan dialog yang marak baik yang pro maupun yang kontra, yang pada akhirnya membuka peluang adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran hadis.

Secara spesifik gagasan pemikiran beliau bukan sesuatu yang sama sekali baru. Beberapa kriteria yang ditawarkannya merupakan refleksi hasil dialog dan pembacaan yang dilakukannya dari realitas masyarakat dan berbagai konsep yang ditawarkan para ulama jauh hari sebelumnya. Selain itu, pentingnya memberikan corak baru dalam studi pemahaman hadis, mengingat jarak waktu yang memisahkan realitas sekarang ini dengan sejarah bagaimana sebuah hadis muncul.

Jika dicermati beberapa prinsip pemahaman hadis nabi yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazali sebenarnya sangat urgen untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan dengan kebutuhan historis sekarang ini. Hal ini penting mengingat pemahaman atas kedudukan hadis nabi harus relevan dengan dirinya dan pada saat yang sama menjadi relevan dengan masyarakat sekarang ini. Relevan dengan dirinya sendiri berarti kandungan maknanya terbatas pada nilai-nilai yang dikandungnya, relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini berarti bahwa relevansi tersebut berlangsung pada pemahaman yang rasional (Brown, 1996: 18-19).

Model pemahaman yang ditawarkan oleh al-Ghazali tersebut,

banyak menjawab berbagai problem realitas sosial umat Islam saat ini. Dengan kata lain, beliau ingin mempertegas bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat, maka secara substansial formulasi tersebut mengisyaratkan fleksibilitas ajaran Islam, bukan sebaliknya sebagai sesuatu yang kaku dan ketat.

Bagaimanapun juga berbagai macam temuan dan teknologi yang cukup pesat mengharuskan perlunya pengkajian terhadap pemahaman hadis Nabi. Interaksi antara budaya yang berkembang dengan ajaran Islam yang bersumber dari teks, untuk selanjutnya dapat dipastikan akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih berat dan kompleks. Oleh sebab itu, aspek budaya tidak dapat diabaikan dalam kajian hadis (Brown, 1996: 35).

Munculnya pemahaman hadis perspektif Muhammad Al-Ghazali mengarah pada upaya pengembangan pemikiran hadis sebagai sesuatu hal yang positif untuk ditumbuhkembangkan. Beberapa kriteria yang ditawarkannya telah memberi manfaat dalam menggali nilai-nilai hadis yang relevan konteks historis saat ini. Namun disisi lain harus disadari, maraknya berbagai pemahaman terhadap hadis nabi membuka peluang semakin melebarnya perpecahan di kalangan umat Islam, jika perbedaan pandangan itu tidak disikapi secara bijak, dengan menganggap produk mereka sendiri yang paling benar dan pemikiran orang/kelompok lain yang berseberangan dengan mereka adalah salah.

### Kesimpulan

Pemahaman kontekstual terhadap hadis pada saat sekarang dan untuk yang akan datang memang suatu keniscayaan. Harus diakui, tawaran metode pemahaman hadis dan implementasinya yang dikemukakan Muhammad Al-Ghazali telah memberi kontribusi yang cukup besar dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam saat ini, terlebih beliau *concern* terhadap metode dan *contens* (isi)-nya sekaligus.

Adapun metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali harus diukur dari empat criteria keshahihan matan hadis, yaitu: (1) Matan hadis harus sesuai dengan al-Qur`an. (2) Matan hadis harus sesuai hadis shahih lainnya. (3) Matan hadis harus sesuai dengan fakta sejarah. (4) Matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.

### Daftar Kepustakaan

- Al-Audah , Salman, *Fi Hiwar Hadi Ma'a Muhammad Al-Ghazali* t.tp: Rasasah Ammah li Idarah al-Buhus al-Ilmiyah t.th
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl Al-Fiqh*

*wa Ahl Al-Hadis*(Kairo, 1989, buku ini edisi berbahasa Indonesiannya diterbitkan Mizan (1999) berjudul *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman tekstual dan Kontekstual*.

- Al-Khathib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul al-hadis 'Ulumuhi wa Musthalahu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Abu 'Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Al-Syaibani , *Musnad Ahmad*, tth
- Bustamin M. Isa H. A. Salim, *Metodologi Kririk Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syida ibn Umar al-Azadi Abu Daud, al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* , tth
- Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, tth
- Suryadi, *Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)*. Ringkasan Disertasi, Yogyakarta: Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004